

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

2016

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NO. 2/2016, 10 HALAMAN.

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG.

- ABSTRAK
- Dalam Pelaksanaan dan Ketertiban sesuai Asas Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, perlu ditetapkan Pelaksana Teknis Peraturan Perundang-Undangan yaitu dalam bentuk Keputusan Pimpinan tentang kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, hal ini menjadi dasar norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
  
  - Dasar pembentukan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini adalah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yaitu pada Peraturan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Semarang.
  
  - Ruang Lingkup dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2016 adalah menjelaskan peraturan dewan perwakilan rakyat daerah tentang kode etik dewan perwakilan rakyat daerah Kota Semarang.

- CATATAN :
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang ini berlaku sejak tanggal 27 Maret 2016 dan ditandatangani oleh Ketua DPRD Kota Semarang.